



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi	
Kepala BPPK	Kabag. Hukum
	



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	



10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);

17. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kepala DPK	Kabag. Hukum
	

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2026);
20. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Nomor: 301/PJ.7/1986 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
21. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);

25. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 3 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BONDOWOSO.



**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bondowoso.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

6.Dinas...

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah satu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
11. Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah adalah pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
12. Aparat Penunjang adalah pejabat/pegawai yang tidak secara langsung melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah baik secara teknis administrasi maupun operasional.
13. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB II...

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

**BAB II
ASAS**

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

**BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 3



- (1) Maksud pemberian insentif untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan pemberian insentif adalah untuk meningkatkan kinerja SKPD pelaksana pemungut pajak dan retribusi dan agar pejabat/pegawai pemungut bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggung jawab.

**BAB IV
PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF**

Pasal 4

- (1) Kepada SKPD pemungut pajak dan retribusi yang mencapai target penerimaan per jenis pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulan diberikan insentif pemungutan pajak dan retribusi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Apabila target kinerja dalam satu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi, dengan porsi 60% (enam puluh per seratus), dan 40% (empat puluh per seratus) untuk DPPK selaku Koordinator Pendapatan Asli Daerah (Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah).

(5) Insentif...

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

- (5) Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai/aparat pada SKPD pelaksana pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (6) Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima per seratus) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak;
- (2) Besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.



BAB V PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 6

Pencapaian target penerimaan per jenis pajak dan retribusi yang dijabarkan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) untuk jenis pajak dan retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sampai dengan triwulan I, sebesar 20% (dua puluh per seratus);
- b. Sampai dengan triwulan II, sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- c. Sampai dengan triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus);
- d. Sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus per seratus).

Pasal 7...

Paraf Koordinasi	
Kepala DPK	Kabag. Hukum
	



Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :
 - a. Dibawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. Di atas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- (2) Besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, maka harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB VI
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

- (1) SKPD pelaksana pemungut pajak dan retribusi menganggarkan insentif dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1);
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi serta rincian objek belanja pajak dan retribusi.



Pasal 9...

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi untuk jenis pajak dan retribusi untuk jenis pajak dan retribusi dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi mencapai 20% (dua puluh per seratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi kurang dari 20% (dua puluh per seratus) atau lebih, insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi mencapai 40% (empat puluh per seratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi kurang dari 40% (empat puluh per seratus) atau lebih, insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi kurang dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), insentif tidak dibayarkan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi mencapai 75% (tujuh puluh lima per seratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi mencapai 100% (seratus per seratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi kurang dari 100% (seratus per seratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), insentif diberikan pada awal triwulan I tahun berikutnya;
- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah yang sudah dibayarkan untuk triwulan berikutnya.

Pasal 10...

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 22 Juni 2016

BUPATI BONDOWOSO,


AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 22 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016 NOMOR 37

Paraf Koordinasi	
Kepala DPK	Kabag. Hukum
